



## **P U T U S A N**

**Nomor : 75/PID.B/2012/PN.OLM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SOLEMAN KALE Alias MAN ;  
Tempat Lahir : Sabu  
U m u r/Tanggal Lahir : 34 tahun/17 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT.06 RW.02, Kelurahan Babau, Kecamatan  
Kupang Timur, Kabupaten Kupang.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 2 April 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2012 s/d 12 April 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 April 2012 s/d 12 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 Mei 2012 s/d 11 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Alex Frans, SH, Hendrik A. Djaga, SH dan Hermin Y. Boellan, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor :11/LGS/SK/PID/2012/PN.OLM tertanggal 17 April 2012 ;



### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 75/  
Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 13 April 2012 Tentang penunjukkan Hakim yang  
akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 75/  
Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 13 April 2012 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat  
Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan  
Negeri Oelamasi No.B-73/P.3.25/Ep.1/04/2012 tanggal 11 April 2012 serta surat-  
surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum  
No.Reg.Perk : PDM-62/OLMS/04/2012 dalam persidangan tanggal 3 April 2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di  
persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan  
persidangan pada tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar  
Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLEMAN KALE Alias MAN terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang  
diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana  
dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5  
(lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan  
sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang ringan ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-62/OLMS/04/2012 tertanggal 3 April 2012 sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa SOLEMAN KALE Alias MAN pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2012 atau setidaknya tidaknya di tahun 2012 bertempat di Rumah saksi korban di Rt.07 Rw.03 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Ronald Kale Alias Ronald, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama sama dengan saksi Hellena Hema yang merupakan ibu kandung saksi korban berada diruang tamu membahas tentang masalah dituduh tidak bisa merawat bapak kandung saksi korban atas nama Isak Kale, tidak lama kemudian datang terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mendorong saksi korban sehingga saksi korban mundur ke belakang, lalu



saksi korban mengatakan “kalian tidak ada hak dirumah ini” langsung terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang diarahkan ke wajah saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/1384/PKM/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 oleh dr.Kresna Adhiatma pada Pusat Kesehatan Masyarakat Oesao dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pipi kiri dengan ukuran 2 cm lebar 2 cm akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi RONALD KALE**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi RT.07 RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi pulang dari sawah dan mendapati ibu kandung saksi Helena Hema sedang berada di ruang tamu yang mana sementara membicarakan tentang bapak kandung yang sakit stroke ;
- Bahwa pembicaraan tersebut saksi dituduh oleh nenek bersama ibu kandung saksi tidak dapat mengurus bapak kandung dan juga tidak berusaha untuk membawanya ke Rumah Sakit sehingga bapak kandung saksi tidak terawat dengan baik ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa bersama istrinya langsung masuk ke ruang tamu dan mendorong saksi lalu terdakwa mengatakan “kalian tidak mempunyai hak di rumah ini” ;
- Bahwa setelah berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai wajah sehingga saksi terjatuh ketanah ;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa saksi menghindar ke belakang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Helena Hema, Charles Seran, Rafael Radja dan Marthen Boekletes ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita bengkak pada pipi kiri dan saksi berobat di Puskesmas ;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MARTEN BOEKLETES**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Ronald Kale ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi RT.07 RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana posisi saksi berada di dapur yang berjarak 3 meter dari ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh korban bersama dengan ibu kandungnya Hellena Hema, tiba tiba saksi melihat terdakwa bersama istrinya masuk keruang tamu dan mendorong saksi korban lalu terdakwa mengatakan "kalian tidak mempunyai hak dirumah ini" ;
- Bahwa setelah berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai wajah sehingga saksi terjatuh ketanah ;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban menghindar kebelakang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Halena Hema, Charles Seran dan Rafael Radja ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita bengkak pada pipi kiri dan saksi berobat di Puskesmas ;
- Bahwa saat saksi korban dipukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi CHARLES SERAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Ronald Kale ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi RT.07 RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana posisi saksi berada di dapur yang berjarak 3 meter dari ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh korban bersama dengan ibu kandungnya Hellen Hema, tiba tiba saksi melihat terdakwa bersama istrinya masuk keruang tamu dan mendorong saksi korban lalu terdakwa mengatakan "kalian tidak mempunyai hak dirumah ini" ;
- Bahwa setelah berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai wajah sehingga saksi terjatuh ketanah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban menghindar kebelakang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Halena Hema, Marten Boekletes dan Rafael Radja ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita bengkak pada pipi kiri dan saksi berobat di Puskesmas ;
- Bahwa saat saksi korban dipukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **RAFAEL RADJA**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Ronald Kale ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi RT.07 RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana posisi saksi berada di dapur yang berjarak 3 meter dari ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh korban bersama dengan ibu kandungnya Hellena Hema, tiba tiba saksi melihat terdakwa bersama istrinya masuk keruang tamu dan





mendorong saksi korban lalu terdakwa mengatakan “kalian tidak mempunyai hak dirumah ini” ;

- Bahwa setelah berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai wajah sehingga saksi terjatuh ketanah ;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban menghindar kebelakang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Halena Hema, Marten Boekletes dan Charles Seran ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita bengkak pada pipi kiri dan saksi berobat di Puskesmas ;
- Bahwa saat saksi korban dipukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi HELENA HEMA**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Ronald Kale ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi RT.07 RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut;



- Bahwa berawal ibu mertua saksi datang kerumah dengan marah marah dan menuduh saksi bersama dengan anak anak saksi tidak mengurus suami saksi yang menderita stroke ;
- Bahwa setelah marah marah ibu mertua saksi pulang kerumah dan saksi duduk di ruang tamu bersama dengan korban yang baru pulang dari sawah membicarakan tentang bapak kandung yang sakit stroke ;
- Bahwa sementara pembicaraan tersebut dilakukan dengan saksi korban datang terdakwa bersama istrinya langsung masuk keruang tamu dan mendorong saksi korban lalu terdakwa mengatakan “kalian tidak mempunyai hak dirumah ini” ;
- Bahwa setelah berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai wajah sehingga saksi korban terjatuh ketanah ;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban menghindar kebelakang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita bengkak pada pipi kiri dan saksi berobat di Puskesmas ;
- Bahwa saat saksi korban dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/1384/PKM/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 atas nama Ronald Kale yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kresna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhiatma Dokter pada Puskesmas Oesao yang pada kesimpulannya ditemukan bengkok pada pipi kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi RT.07 RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut karena saksi korban dengan ibunya tidak mengurus bapak kandung saksi korban yang merupakan kakak kandung dari terdakwa dengan baik sehingga menderita saksi stroke ;
- Bahwa terdakwa sudah berulang ulang memperingatkan saksi korban dan ibu kandungnya untuk membawa bapak kandungnya ke Rumah Sakit tetapi saksi korban dan Ibu kandungnya tidak menghiraukan peringatan terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal tersebut terdakwa datang dengan isteri terdakwa untuk membawa bapak kandung saksi korban ke Rumah Sakit tetapi dihalang halangi oleh saksi korban dan ibu kandungnya sehingga terdakwa marah dan menolak saksi korban sambil berkata “kalian tidak mempunyai hak dirumah ini” ;
- Bahwa kemudian saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa membalas pukulan dari saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, terdakwa langsung keluar dan meninggalkan rumah saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi bengkok pada pipi kiri ;
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa tidak memberi pertolongan dan juga tidak membantu korban dalam biaya pengobatan ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah berdamaian dan dibuatkan surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi RT.07 RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, terdakwa telah memukul korban Ronald Kale dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali mengenai pipi kiri sehingga korban terjatuh ketanah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita bengkok pada pipi kiri dan saksi korban berobat di Puskesmas;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena merasa emosi dan marah dihalang halangi oleh korban dan ibu kandungnya ketika terdakwa bersama isteri terdakwa hendak membawa bapak kandung saksi korban ke Rumah Sakit karena menderita sakit Stroke ;



- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa telah berdamai dengan membuat surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

#### 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa SOLEMAN KALE Alias MAN yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

#### 2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi RT.07 RW.03, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa karena emosi dan marah dimana saksi korban dan ibu kandungnya menghalang halangi terdakwa dan isteri hendak membawa bapak kandung saksi korban ke Rumah Sakit karena menderita stroke, sehingga terdakwa memukul korban Ronald Kale dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali mengenai pipi kiri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban bengkak pada pipi kiri atas sesuai Visum yang dibuat dan ditandatangani dr.Kresna Adhiatma Dokter pada Puskesmas Oesao yang pada kesimpulannya ditemukan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm akibat benturan benda tumpul, Dengan demikian maka unsure Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka menurut hukum terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

## ***Hal-hal yang memberatkan :***

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa main hakim sendiri ;

## ***Hal- hal yang meringankan :***

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya;

⇒ Bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku;





## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN KALE Alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari: **Senin, tanggal 28 Mei 2012** oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH. MH;** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum.,;** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH;** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 Mei 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU;** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri **JERMIAS PENA, SH;** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM KETUA MAJELIS**



**DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH. MH**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA**

**ABANG M. BUNGA, SH., M.Hum**

**OLYVIARIN R. TAOPAN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DANIEL NENOLIU**